



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 81050150XXXX, tempat dan tanggal lahir, Usung, 10 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S.1. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kilbat, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan alamat domisili elektronik. Email: sitijXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK. 92080107XXXX, tempat/tanggal lahir Kilbat, 7 September 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak tahu, bertempat tinggal di Kelurahan Sowi 4, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jumat tanggal 12

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kian Darat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/03/XI/2017, tertanggal 29 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi untuk kuliah di Manokwari hingga saat ini dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa sejak Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Tergugat pergi untuk untuk Kuliah;
 - 4.2. Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
 - 4.3. Bahwa kemudian Tergugat membohongi keluarga Penggugat dengan mengatakan akan pulang menemui Penggugat untuk menjalani puasa dan lebaran bersama namun ternyata tidak. hal itu membuat keluarga Penggugat marahai Tergugat, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan marah-marah serta mengancam Penggugat. sejak saat itu sudah tidak ada lagi Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 6 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali bahkan komunikasipun sudah tidak ada lagi;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunimoo melalui Pos Tercatat dan ternyata relaas panggilan tersebut tidak patut karena hingga perkara ini disidangkan relaas panggilan tersebut belum diterima oleh Tergugat dengan keterangan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat terkait permohonan dan rumah tangganya berdasarkan hukum, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatannya secara lisan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan menasehati Penggugat terkait permohonannya sesuai hukum, dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk pencabutan surat gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA Dth. Dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp272.700,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suharti, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suharti, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp102.700
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp272.700

(dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.G/2024/PA.Dth